



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

XXX binti XXX, NIK XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir XX XXX XXXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX RT.XX RW.XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kab. Sumba Timur, sebagai : **“Penggugat”**;

m e l a w a n

XXX bin XXX, NIK XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir XX XXX XXX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXX, alamat Jalan XXX RT.XX RW.XX Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Sumba Timur, sebagai : **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal XX XXX XXXX yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal XX XXX XXXX dengan register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2021/PA.WGP. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX XXX XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XX/XX/XXX/XXXX tanggal Ahad XX XXX XXXX;

Ha. 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah mertua di XXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - 3.2.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - 3.3.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - 3.4.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tanggal 16 April 2021 karena tergugat selalu mencari kesalahan-kesalahan Penggugat dan masalah kecil dibesar-besarkan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi lagi pada tanggal 10 Juli 2021, dikarenakan tergugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin serta sering mabuk-mabukan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1.Mabuk Mabukan ;
 - 6.2.Kekerasan dalam rumah tangga;
 - 6.3.Tidak memberi nafkah lahir bathin;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal Agustus 2021 hingga sekarang selama lebih kurang dua bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena di usir tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tuanya di XXX, RT. XX, RW. XX, Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Sumba Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. XXX RT. XX, RW. XX, Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Sumba Timur;

Ha. 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama Enam bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat sebanyak dua orang yaitu anak pertama dan kedua, anak nomor tiga tinggal bersama Penggugat, dan anak nomor empat dirawat oleh Kakak kandung Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak pertama, kedua dan ketiga tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak nomor empat sudah Penggugat ikhlaskan untuk dirawat oleh Kakak kandung Tergugat;
12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak menikah dengan Tergugat hingga saat ini Penggugat berjualan makanan dan lauk jadi melalui online dan keliling ke kampung-kampung.
13. Sedangkan Tergugat pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Buruh angkut barang di Pelabuhan, sehari bekerja kadang mendapat penghasilan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kadang mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kadang mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya sedikitnya barang yang di angkut.
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat

Ha. 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Muammar Kadafi Bin Usman Abbas terhadap Penggugat Hamimah Binti Tahrur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - 5.2.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
 - 5.3.XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Ha. 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi bertanggal 27 Oktober 2021 Mediator menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut Posita angka 11 dan angka 14
- Bahwa Penggugat mencabut Petitum angka 3 sampai dengan Petitum angka 6;

Ha. 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Posita angka 1 sampai dengan angka 5 benar;
- Bahwa pada Posita angka 6.1. benar Tergugat minum-minuman keras tapi hanya sekali-kali saja kalau ada acara keluarga;
- Bahwa pada Posita angka 6.2. dan 6.3 benar;
- Bahwa Posita angka 7 tidak benar, yang benar Penggugat tinggal dirumah kakak Tergugat di Kampung Baru;
- Bahwa pada Posita angka 8 benar;
- Bahwa pada Posita angka 9 tidak benar, karena selama pisah, Tergugat sudah berusaha untuk damai Kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat menyatakan tidak usah hubungi Penggugat lagi karena Penggugat sudah mau pisah dengan Tergugat;
- Bahwa pada Posita angka 10 benar;
- Bahwa pada Posita angka 12 dan 13 benar;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban angka 7 benar Penggugat tinggal dirumah kakak kandung Tergugat karena selama ini Penggugat berdagang online jadi Penggugat sudah sering memakai motor dari kakak ipar di XXX jadi Penggugat terkadang tinggal dirumah kakak ipar dan terkadang tinggal dirumah orang tua di XXX;
- Bahwa jawaban angka 9 benar Tergugat menyuruh kakak sepupunya yang bekerja sebagai XXX untuk datang ke kos-kosan Penggugat tetapi XXX tidak mengatakan apa-apa hanya bilang kalau datang mau lihat kos-kosan Penggugat saja, dan Penggugat tetap tidak mau damai dengan Tergugat karena Tergugat suka memukul dan menyiksa Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

Ha. 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX an. XXX tertanggal **XX XXX XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, telah di *nazegelen* serta sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : **XX/XX/XXX/XXXX** tanggal **XX XXX XXXX**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Waingapu, telah di *nazegelen* serta sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. XXX an. XXX tertanggal **XX XXX XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur telah di *nazegelen* serta sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi I : XXX bin XXX, lahir di XXX, **XX XXX XXXX**, agama Islam, Pendidikan **XX**, pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di **XXX RT.XX RW.XX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak tiri dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di **XXX** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, namun menurut keterangan dari Penggugat kalau Tergugat suka mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Ha. 7 dari **19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXX binti XXX, lahir di XXX tahun XXXX, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum alkohol sampai mabuk;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat setelah bertengkar hebat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Ha. 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim BURHANUDIN MANILET, S.Ag. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 telah berpisah ranjang sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Ha. 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat juga membantah yang lainnya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang dalam repliknya Penggugat membantah jawaban dan tetap pada gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Ha. 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Waingapu yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta outentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXX XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta outentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat masih terikat pernikahan dengan Tergugat dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *jo* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Ha. 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan Tergugat, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga apa yang menjadi bantahan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar yang diindikasikan dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Ha. 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan April 2021 karena semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara tegas membuktikan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi dengan perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan dan selama kurun waktu tersebut Tergugat meskipun tetap berusaha untuk baik dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak menampakkan untuk kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan terus menerus itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, telah cukup menjadi bukti adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, yang menurut Penggugat penyebabnya adalah dari Tergugat, sedangkan menurut Tergugat penyebabnya adalah dari pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut telah terbukti kebenarannya, dan telah didukung pula dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah

Ha. 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkarannya itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, apakah masalah ekonomi atau masalah Tergugat telah menikah lagi, atau alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan " Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ", telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititik beratkan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mewujudkan keinginannya tersebut, namun ternyata sampai persidangan terakhir, Tergugat tidak bisa mengajak Penggugat rukun kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hubungan bathin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah bertepuk sebelah tangan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Ha. 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita mulia dari tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat menunjukkan ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ha. 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat" (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء الماسد (mencapai mashlahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyari'atkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemashlahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi 4 (empat) unsur alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki

Ha. 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni 1). adanya ikatan suami istri, 2). adanya perselisihan dan pertengkaran 3) sifat pertengkaran yang terus menerus, 4) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada Posita angka 11 dan Petitum angka 3 sampai dengan Petitum angka 6 mengenai hadhonah dan nafkah anak serta pembebanan atas hak-hak istri setelah dicerai, Penggugat telah menyatakan mencabutnya, oleh karena itu Posita dan Petitum tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021

Ha. 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi., bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah., oleh kami ADI MARTHA PUTERA S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I., dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Suryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim-Hakim Anggota

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	220.000,-

Ha. 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP



Ha. 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.WGP